



# 2024 **RENCANA KERJA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, indicator kinerja pagu indikatif serta sumber dana yang dibutuhkan. Selain itu juga sebagai arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan tahunan.

Sedangkan tujuannya adalah melanjutkan program dan kegiatan yang sasarannya sudah tepat tetapi belum dapat dicapai pada periode sebelumnya serta menjamin keberlanjutan program dan kegiatan yang target sasarannya telah tercapai untuk mencapai nilai manfaat yang lebih baik lagi di bidang perencanaan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini, dengan harapan kiranya Rencana Kerja ini akan bermanfaat dan dapat menjadi pedman bagi seluruh jajaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



**Pu'adi, S.Pd.**

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19660211 199003 1 001

## DAFTAR ISI

*Halaman*

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
a. Maksud.....	6
b. Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISDUKCAPIL TAHUN 2023 .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2023 dan Capaian Renstra Disdukcapil .....	8
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungs Disdukcapil.....	17
a. Tingkat Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Disdukcapil .....	32
c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan .....	33
d. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 .....	34
e. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD .....	41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISDUKCAPIL .....	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil.....	43
a. Tujuan .....	43
b. Sasaran .....	43
3.3 Program dan Kegiatan .....	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	45
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan .....	45
4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi .....	45
4.3 Prioritas Perangkat Daerah .....	46
BAB V PENUTUP .....	15
5.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan .....	15
5.2 Rencana Tindak Lanjut .....	15



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir dan Penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana Renja berfungsi sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Renja Disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan RPD (Rencana Pembangunan Daerah).

Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya yaitu Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan

Rencana Pembangunan jangka waktu lima tahunan (RPJMD). Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu.

Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Proses penyusunan Renja Disdukcapil Tahun 20224 didasarkan pada Perubahan Renstra 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RPD Tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunandaerah yang berpedoman pada RPD 2024-2026.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses secara sistematis yang bertujuan dari pembuat keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif. Mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam

perencanaan pembangunan dan bagaimana pembangunan kependudukan itu sendiri akan dicapai, akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pemerataan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Disadari data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan. Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.



Maka dari itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan strategis pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2019, sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Program/Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, guna mendukung VISI, MISI, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam priode satu tahun kedepan.

## **I.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

- n. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- q. Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- r. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Renja Perangkat daerah dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan

tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

**b. Tujuan**

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 bertujuan memperlancar tugas pokok dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur pendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

**4. Sistematika Penulisan**

BAB. I Pendahuluan

BAB. II Hasil Evaluasi Renja Disdukcapil Tahun 2023

BAB III. Tujuan dan Sasaran Disdukcapil

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Disdukcapil

BAB V. Penutup

